



## **BUPATI BANDUNG BARAT**

### **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami bencana alam dan musibah kebakaran, perlu diberikan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Tanggap Darurat di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 34).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
9. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Pengungsi, adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman dalam jangka waktu yang belum pasti, akibat dari dampak buruk kejadian bencana.

11. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Maksud Dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan pelaksanaan pemberian bantuan akibat bencana alam dan musibah kebakaran, yaitu :

- a. memberikan perlindungan, bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat dari dampak dan/atau ancaman bencana alam serta musibah kebakaran; dan
- b. pemulihan darurat prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 3**

Untuk meringankan beban penderitaan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dan/atau terancam bencana alam serta akibat musibah kebakaran, Pemerintah Daerah memberikan bantuan, untuk:

- a. korban yang terkena bencana dan musibah kebakaran; dan
- b. pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur lingkungan atau permukiman warga yang rusak akibat bencana alam dan/atau terancam bencana alam.

**Bagian Kedua**  
**Korban Bencana/Musibah Kebakaran**

**Pasal 4**

- (1) Korban yang terkena bencana dan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. anggota keluarga yang meninggal dunia;
  - b. anggota keluarga yang luka/sakit berat sehingga perlu dirawat;
  - c. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan/atau terbakar;
  - d. pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh;
  - e. korban wabah penyakit; dan

- f. pengungsi.
- (2) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, didasarkan pada laporan Camat atau pemberitahuan resmi dari Camat setempat.

### **Pasal 5**

Bantuan untuk korban yang terkena bencana dan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk:

- a. korban meninggal dunia;
- b. biaya perawatan/pengobatan/kecacatan;
- c. bantuan stimulan gedung/rumah/tempat usaha;
- d. penanggulangan kekeringan yang melanda banyak orang; dan
- e. pemulihan situasi akibat kerusakan dan wabah penyakit.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemulihan Sarana, Prasarana, Dan Infrastruktur**

### **Pasal 6**

- (1) Bantuan pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur lingkungan atau permukiman warga yang rusak akibat bencana alam dan/atau terancam bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan konstruksi atau perbaikan:
- a. pemborongjongan dan/atau pembuatan TPT;
  - b. pembuatan gorong-gorong; dan
  - c. pembangunan jembatan darurat.
- (2) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk:
- a. lingkungan atau kawasan permukiman warga dan infrastruktur yang rusak akibat pergerakan tanah dan/atau terancam bencana alam tanah longsor;
  - b. Pembuatan saluran air darurat; dan
  - c. Pembangunan jembatan darurat yang terputus akibat bencana alam, menghambat aktifitas sosial dan kemasyarakatan.

### **BAB III**

#### **BESARNYA BANTUAN**

### **Pasal 7**

Besarnya bantuan untuk korban yang terkena bencana dan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penduduk meninggal dunia, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per/jiwa;
- b. Penduduk luka/sakit berat dan kecacatan, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/jiwa;
- c. Keluarga yang rumah/tempat tinggal/tempat usahanya rusak berat, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/ keluarga;

- d. Keluarga yang rumah/tempat tinggal/tempat usahanya rusak sedang, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per/ keluarga; dan
- e. Keluarga yang rumah/tempat tinggal/tempat usahanya rusak ringan, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/ keluarga.

### **Pasal 8**

Besarnya bantuan untuk pemulihan sarana, prasarana, dan infrastruktur lingkungan atau permukiman warga yang rusak akibat bencana alam dan/atau terancam bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan berdasarkan, jumlah total volume kebutuhan pembuatan/pembangunan konstruksi untuk kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana, didasarkan pada hasil survei dan pengkajian Bidang Rekonstruksi Tim Penanggulangan Bencana.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENYAMPAIAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pengelolaan Bantuan**

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Santunan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim reaksi cepat yang beranggotakan instansi teknis terkait.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD bertugas :

- a. meyenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
- d. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa setempat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan**

### **Pasal 11**

- (1) Permohonan bantuan diajukan masyarakat/korban bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD diketahui Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan bantuan serta menentukan besaran santunan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana berdasarkan laporan dari Tim Penilai.

### **Pasal 12**

- (1) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 14**

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana alam dan musibah kebakaran.

### **Pasal 15**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh BPBD, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2013

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**Ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E